



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Leuser No. 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523352 Kode Pos 24651

www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

Nomor : 420 / 1223 / I.b / 2015
Lampiran : -
Hal : Izin Operasional Sekolah

Kutacane, 25 Juni 2015
Kepada Yth.
Kepala SMA Negeri 1 Leuser
di-
Tempat

Sehubungan dengan telah didirikannya Sekolah Menengah Atas Sumber dana APBN Tahun 2015, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini Mengeluarkan izin operasional sekolah yang dimaksud sebagai berikut :

N a m a : **SMA NEGERI 1 LEUSER**
Tahun Didirikan : 2015
Alamat : Desa Bukit Meriah
Kecamatan : Leuser
Kabupaten : Aceh Tenggara
Provinsi : Aceh

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. SMA berstatus Negeri.
3. Persetujuan izin operasional sekolah ini akan batal dengan sendirinya dalam jangka 2 (dua) tahun, apabila pengelolaan sekolah ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut, seperti tercantum dalam point 3 (tiga) ternyata SMA tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Lanjutan diminta segera melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara agar sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif.

Demikian Surat Izin Operasional Sekolah ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. SYAHRIZAL, M.Si
NIP. 19620117 198803 1 014

Tembusan;

- Yth.
1. Dirjen Dikmen Kemdikbud Jakarta Up. Direktur. Pemb Sekolah Menengah Atas.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Cq. Kabid Pendidikan Menengah.
 3. Bupati Aceh Tenggara.
 4. Ketua DPRK Aceh Tenggara
 5. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
 6. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Aceh Tenggara
 7. Camat Leuser
 8. Pertinggal.-----